



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIADI BIN M. JAMIL;**
2. Tempat lahir : Madat;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/30 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Calang Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mrn tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Bin M JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIADI Bin M JAMIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal. 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF warna merah putih, model solo, Nomor Rangka: MH1KD1110JK012403, Nomor Mesin: KD11E1012384, tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE warna white red, model solo Nomor Rangka: MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin: KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272 tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi.

*Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa DEDI SYAHPUTRA Bin AMINULLAH.*

**4.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya, serta masih memiliki tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

*Hal. 2 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-15/L.1.31/Enz.2/12/2023 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JULIADI Bin M. JAMIL pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa yang pertama, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa JULIADI BIN M. JAMIL menjumpai MARTONDANG (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/02/II/RES 1.8/2023/Reskrim) di salah satu warung kopi di kota Lhokseumawe membahas tentang lokasi yang akan didatangi untuk melakukan aksi pencurian. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan MARTONDANG berangkat dari kota Lhokseumawe ke wilayah Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver untuk melakukan pencurian. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Gampong Desa Sagoe Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Terdakwa turun dari mobil kemudian berjalan kaki masuk ke lorong dan melihat ada sepeda motor merk Honda type CRF warna putih merah dengan No. Pol BL 3413 OF No. Rangka: MH1KD1110JK0124303 No. Mesin: KD11E1012384 di depan garasi rumah saksi korban RIZAL PRINALDI Bin SULAIMAN yang pada saat itu tertutup pagar dan tidak digembok, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat kunci sepeda motor masih ada di stop kontak, lalu

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pagar dan mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah jalan raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari menuju ke Kab. Aceh Tamiang, sedangkan MARTONDANG mengemudi mobil sambil mengikuti Terdakwa.

- Bahwa yang kedua, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama MARTONDANG (DPO) berangkat dari kota Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna silver menuju ke Kab. Pidie Jaya bertujuan untuk melakukan pencurian berikutnya. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan MARTONDANG singgah di Masjid Trienggadeng kemudian Terdakwa melihat suasana di sekitar lokasi tersebut sepi lalu Terdakwa turun dari mobil, sedangkan MARTONDANG menunggu di dalam mobil. Kemudian Terdakwa berjalan kaki  $\pm$  300 meter masuk ke lorong dan melihat ada sepeda motor merk Honda type Vario warna putih merah dengan No. Pol BL 4982 OE No. Rangka: MH1KF1126HK029476, No. Mesin: KF11E2025272 yang berada di garasi rumah saksi korban MURAD ALFUAD M. Bin MUSTAFA. Melihat situasi rumah sepi kemudian Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa lalu pergi menuju ke samping rumah untuk memotong pagar yang terbuat dari kawat. Setelah memotong pagar kawat tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci palsu untuk membuka kunci stang sepeda motor. Setelah berhasil membuka kunci stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memotong gembok pagar lalu keluar dari rumah saksi korban MURAD ALFUAD M Bin MUSTAFA dan mendorong sepeda motor menuju jalan raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa lari menuju ke Kab. Aceh Tamiang, sedangkan MARTONDANG mengemudi mobil sambil mengikuti Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kec. Idi Rayek Kab. Aceh Timur terdakwa JULIADI BIN M. JAMIL ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Timur.

- Bahwa kedua sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seizin para saksi korban tersebut Terdakwa jualkan kepada saksi DEDI SYAHPUTRA Bin AMINULLAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Simpang Kapal Kec. Banyak Kayed, Kab. Aceh Timur.

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban RIZAL PRINALDI BIN SULAIMAN mengalami kerugian sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban MURAD ALFUAD M. BIN MUSTAFA mengalami kerugian sekira Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Prinaldi Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan satu unit sepeda motor;
  - Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Desa Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik saksi sendiri;
  - Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah merk Honda type CRF Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo;
  - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di depan teras rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli baru pada tahun 2018;
  - Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB sepulang dari ngopi;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saya baru mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang setelah Istri Saksi (Saksi Novita Sufiana) menanyakan dimana sepeda motor tersebut;

Hal. 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya diparkir di luar rumah. Rumah saksi ada pagarnya dan tertutup;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut tergantung pada sepeda motor karena rencananya mau Saksi doorsmer di tempat langganan Saksi dan biasanya Saksi menghubungi petugas doorsmer di tempat langganan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah sehingga Saksi sering meninggalkan kunci sepeda motor tersebut di sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya dua hari sebelum kejadian kehilangan pada tanggal 15 Maret 2022, Saksi baru pulang dari acara Trabas sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah saksi, kemudian Saksi mandi dan membersihkan diri, lalu Saksi keluar lagi untuk pergi ngopi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor Saksi masih ada di depan teras rumah. Kemudian keesokan harinya tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi kerja menggunakan mobil dan melihat sepeda motor Saksi masih ada di depan teras rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan melihat sepeda motor masih ada kemudian Saksi beristirahat di rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi keluar rumah untuk pergi ngopi dan Saksi menggunakan Scoopy warna hitam dan pada saat itu sepeda motor Saksi masih ada, lalu sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat dan pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Saksi di teras depan rumah Saksi. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB istri Saksi melihat sepeda motor Saksi merk honda type CRF warna merah putih dengan nomor polisi BL 3413 OF sudah tidak ada lagi di depan teras rumah Saksi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 an. Rizal Prinaldi dan 1 buah BPKB sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor

Hal. 6 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 an. Rizal Prinaldi adalah benar milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah anak Saksi, Istri Saksi (saksi Novita Sufiana) dan teman-teman yang Saksi hubungi;
- Bahwa awalnya Saksi mengira petugas doorsmer langganan Saksi yang mengambil sepeda motor Saksi namun setelah saksi hubungi ternyata mereka tidak ada mengambil sepeda motor Saksi dan akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa ada dihubungi oleh Polisi ketika Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan pagar rapi tertutup dan digembok, dan sepeda motor berada di teras rumah;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar rumah saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan satu unit sepeda motor;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik istri Saksi (Saksi Suryani, S.Pd.I);
- Bahwa sepeda motor Istri Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna White Red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I;

Hal. 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Istri Saksi mengantar Saksi yang akan berangkat ke Medan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Istri Saksi (Saksi Suryani, S.Pd.I) yang memberitahukan kepada Saksi melalui telepon tentang kehilangan sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Ayah honda sudah hilang", lalu Saksi jawab, "coba saya hubungi adek dulu" yang merupakan Anggota Sat Reskrim;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya diparkir di garasi rumah Saksi tidak ada pintunya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya berada didalam rumah, serta pintu pagar dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;
- Bahwa keadaan rumah Saksi setelah kehilangan sepeda motor tersebut adalah pagar kawat yang ada di samping rumah Saksi telah rusak dengan cara dipotong dan gembok gerbang pagar rumah Saksi juga rusak dengan cara dipotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna White Red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah milik istri Saksi (saksi Suryani, S.Pd.I);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type Vario K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna White Red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 an. Suryani, S.Pd.I dan 1 buah BPKB sepeda motor merek Honda Type Vario K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna White Red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 an. Suryani, S.Pd.I adalah benar milik Istri Saya (Suryani, S.Pd.I);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 8 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polres seminggu setelah kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa ada dihubungi oleh Polisi ketika Terdakwa telah ditangkap namun tidak disebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan pagar rapi tertutup dan dikunci dengan gembok, lalu sepeda motor berada di teras garasi terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suryani S.Pd.I Binti Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan satu unit sepeda motor;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I;
- Bahwa Saat terjadi kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apapun pada malam kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 05.30 WIB ketika selesai melaksanakan shalat subuh dan melihat ke garasi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang;

Hal. 9 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stang dan kuncinya berada didalam rumah, serta pintu pagar dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengantar suami Saksi (Saksi Murad Al Fuad M) ke persimpangan Trienggadeng untuk menunggu mobil sewa, dikarenakan Saksi Murad Al Fuad M hendak pergi ke Medan untuk berbelanja dagangan Saksi, kemudian setelah Saksi mengantarkan Saksi Murad Al Fuad M, Saksi langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Pada saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi, dan Saksi mengunci stang lalu mencabut kunci sepeda motor tersebut, kemudian setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi langsung menggembok pintu pagar rumah Saksi. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sambil membawa kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya keesokan hari sekira pukul 05.30 WIB Saksi bangun dan melaksanakan shalat subuh di rumah, lalu setelah shalat Saksi membuka pintu garasi yang bersambungan dengan rumah, kemudian Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi menelepon Saksi Murad Al Fuad M dan mengatakan sepeda motor kita sudah hilang, lalu Saksi melihat di sekitaran rumah Saksi untuk memastikan darimana Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut, dan Saksi melihat pagar kawat besi yang berada di sebelah kiri rumah Saksi telah dipotong dan pintu pagar depan rumah Saksi juga sudah terbuka, kemudian Saksi melihat gembok pintu pagar rumah Saksi pun sudah dipotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.PD.I adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type Vario K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 an. Suryani, S.Pd.I dan 1 buah BPKB sepeda motor merek Honda Type Vario K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka

Hal. 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 an. Suryani, S.Pd.I adalah benar milik Saksi;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah milik Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) buah gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi adalah gembok pagar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit seharga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Polisi ketika Terdakwa telah ditangkap namun tidak disebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan pagar rapi tertutup dan dikunci dengan gembok, lalu sepeda motor berada di teras garasi terbuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Novita Sufiana Binti Saiful Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kehilangan satu unit sepeda motor;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Gampong Desa Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik suami saksi (Saksi Rizal Prinaldi);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Rizal Prinaldi yang hilang adalah merk Honda type CRF Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo;

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizal Prinaldi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli baru pada tahun 2018;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi bangun pagi dan membuka pintu depan rumah Saksi dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya diparkir di luar rumah. Rumah saksi ada pagarnya dan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu kunci tersebut disimpan di dalam rumah atau masih terpasang di sepeda motor karena terakhir kali Saksi Rizal Prinaldi yang menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022, Saksi Rizal Prinaldi (suami Saksi) baru pulang dari acara Trabas sekira pukul 20.00 WIB kemudian Saksi Rizal Prinaldi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan teras rumah Saksi, kemudian Saksi Rizal Prinaldi mandi dan membersihkan diri, pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rizal Prinaldi ada mencabut kunci sepeda motor tersebut atau tidak, selanjutnya setelah mandi sekira pukul 22.00 WIB Saksi Rizal Prinaldi keluar rumah untuk minum kopi dengan mengendarai sepeda motor scoopy dan pada saat keluar Saksi Rizal Prinaldi langsung mengunci pintu rumah, saat itu Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rizal Prinaldi pulang ke rumah untuk beristirahat, kemudian pada hari Rabu sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun pagi dan membuka pintu rumah Saksi masih terlihat sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah, lalu Saksi Rizal Prinaldi sekira pukul 09.00 WIB pergi kerja menggunakan mobil Ford miliknya, pada pada hari itu sepeda motor tersebut tidak dipakai atau dipindahkan, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Rizal Prinaldi pulang kerja dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi Rizal Prinaldi keluar untuk minum kopi bersamaan dengan itu Saksi mengunci pintu rumah namun tidak mengunci pintu pagar rumah Saksi, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Rizal Prinaldi pulang ke rumah untuk beristirahat, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB Saksi bangun pagi dan membuka pintu depan rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi tidak terfokus pada sepeda motor tersebut, kemudian Saksi melihat pintu pagar depan rumah Saksi sudah terbuka, lalu Saksi menutup pagar depan rumah Saksi tersebut, lalu Saksi masuk lagi ke dalam rumah. Selanjutnya anak Saksi yang berumur 2 tahun keluar ke teras rumah dan menanyakan kepada Saksi, "mak honda ayah mana?", lalu Saksi jawab, "dibawa ke doorsmer nak" kemudian

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menanyakan kepada Saksi Rizal Prinaldi “siapa bawa honda ke doorsmer tadi malam?” kemudian Saksi Rizal Prinaldi menjawab,”enggak ada yang bawa”, kemudian Saksi mengatakan lagi “tapi honda tidak ada di depan”, kemudian Saksi Rizal Prinaldi langsung keluar ke teras untuk melihat kemana sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Rizal Prinaldi menduga sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC adalah milik Saksi Rizal Prinaldi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 an. Rizal Prinaldi dan 1 buah BPKB sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 an. Rizal Prinaldi adalah benar milik Saksi Rizal Prinaldi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi Rizal Prinaldi alami sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mengira petugas doorsmer langganan kami yang mengambil sepeda motor Saksi Rizal Prinaldi namun setelah Saksi Rizal Prinaldi hubungi ternyata mereka tidak ada mengambil sepeda motor tersebut dan akhirnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa kondisi rumah Saksi dalam keadaan pagar rapi tertutup dan digembok, dan sepeda motor berada di teras rumah;

- Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rahmat Murtaza Bin Badruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;

*Hal. 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang memback up penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra yang dilakukan oleh tim opsna Polres Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Idi Rayeuk oleh Tim Opsna Polres Aceh Timur sedangkan tim Opsna Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi dan tim opsna Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra karena diwilayah Polres Pidie Jaya telah banyak masyarakat yang melaporkan kehilangan sepeda motor selanjutnya Tim Opsna Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai berada di wilayah Aceh Timur, orang tersebut sering melakukan pencurian antar kabupaten, Lalu Saksi dan Tim Opsna Polres Pidie Jaya berangkat ke Aceh Timur langsung melakukan penyelidikan dengan Polres Aceh Timur kemudian Tim Polres Aceh Timur berhasil menangkap Terdakwa dikota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selain Terdakwa ada juga istrinya dan ada beberapa teman Terdakwa ditangkap yang diduga terlibat dalam pencurian, Terdakwa pada saat ditangkap mengakui melakukan pencurian di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, dan sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Dedi Syahputra dan lalu beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra dikota Brandan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi di wilayah Polres Pidie Jaya ada dua unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu milik Saksi Rizal Prinaldi dan Saksi Suryani, S.Pd.I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.PD.I dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC an. Rizal Prinaldi;

Hal. 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut bersama dengan Martondang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Martondang (DPO) menyewa sebuah mobil dan berjalan-jalan hingga ke wilayah Pidie Jaya, kemudian setelah Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tanpa izin, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. Martondang (DPO) yang membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Syahputra dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC an. Rizal Prinaldi seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB tim opsnaI Polres Pidie Jaya, diinformasikan oleh Tim OpsnaI Polres Aceh Timur bahwa ada orang di duga melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin antar kabupaten, sehubungan di Satreskrim Polres Pidie Jaya, banyak menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang kehilangan sepeda motor Tim opsnaI Polres Pidie Jaya, Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya melaporkan kepada Kasat Reskrim bahwa di Wilayah Kabupaten Aceh Timur ada orang yang diduga pelaku pengambilan sepeda motor tanpa izin antar kabupaten, selanjutnya Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, memerintahkan untuk ke wilayah Polres Aceh Timur. Selanjutnya Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya menuju ke Wilayah Polres Aceh Timur, setibanya di Wilayah Polres Aceh Timur, didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kota Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, lalu Tim OpsnaI Aceh Timur dan Tim OpsnaI Pidie Jaya menuju ke lokasi tersebut, pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim OpsnaI Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara

Hal. 15 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Langsa, Terdakwa juga mengakui bahwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya berdua dengan temannya yang bernama Martondang (DPO) sedangkan di wilayah Aceh Timur dan kabupaten lainnya selain kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil sepeda motor bersama istrinya dan teman-temannya. Tim Opsnal Polres Aceh Timur melakukan pengembangan dan menangkap istri Terdakwa dan teman-teman yang terlibat pengambilan sepeda motor di wilayah Aceh Timur, selanjutnya pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit jenis sepeda motor CRF Nomor polisi BL 3413 OF merek Honda Type T4G02T31LO M/T Model Solo Tahun pembuatan 2018 Isi silinder 150 CC warna merah putih, nomor Rangka MH1KD1110JK012403, nomor mesin KD11E1012384 dan 1 (satu) unit jenis sepeda motor Vario Nomor polisi BL 4982 OE merek Honda Type K1H02N14L0 A/T Model Solo tahun pembuatan 2017 Isi silinder 150 CC warna whitered, nomor rangka MH1KF1126HK029476, sepeda motor tersebut di jual kepada Saksi Dedi Syahputra dengan rincian 1 (satu) unit CRF nomor polisi BL 3413 OF seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Vario nomor polisi BL 4982 OE seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya tim menemukan informasi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada di tangan Sdr. Andre alias Black yang berada di Kota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, lalu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra di Brandan Sumatera Utara oleh Tim Opsnal Polres Aceh Timur, sedangkan Tim Opsnal Polres Pidie Jaya membackup proses penangkapan tersebut, lalu Saksi Dedi Syahputra dibawa oleh Tim Opsnal Polres Pidie Jaya ke kantor Polres Pidie Jaya, kemudian Tim Opsnal Polres Pidie Jaya memperlihatkan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya, Saksi Dedi Syahputra mengakui benar sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa. 1 (satu) unit dibeli seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kedua unit sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Andre Alias Black (DPO). Selanjutnya Tim Opsnal Polres Pidie Jaya memberitahukan hasil serangkaian penyelidikan, kemudian diperiksa laporan pengaduan kasus kehilangan sepeda motor, Tim mencari tahu siapa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor, lalu

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Oktober 2022 tim menemukan siapa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan melakukan proses kepada Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC adalah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan rekaman CCTV ketika dilakukan proses penyelidikan yang memperlihatkan seseorang menggunakan baju loreng dan membawa senjata api namun tidak diketahui bahwa yang dibawa adalah senjata api atau senapan angin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa tidak terlihat mobil yang dibawa oleh Terdakwa di dalam rekaman CCTV;
- Bahwa pada rekaman CCTV diduga Terdakwa yang membawa senjata api atau senapan angin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang memback up penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra yang dilakukan oleh tim opsna Polres Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Idi Rayeuk oleh Tim Opsna Polres Aceh Timur sedangkan tim Opsna Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan tersebut;

Hal. 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim opsnal Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra karena diwilayah Polres Pidie Jaya telah banyak masyarakat yang melaporkan kehilangan sepeda motor selanjutnya Tim Opsnal Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai berada di wilayah Aceh Timur, orang tersebut sering melakukan pencurian antar kabupaten, Lalu Saksi dan Tim Opsnal Polres Pidie Jaya berangkat ke Aceh Timur langsung melakukan penyelidikan dengan Polres Aceh Timur kemudian Tim Polres Aceh Timur berhasil menangkap Terdakwa dikota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selain Terdakwa ada juga istrinya dan ada beberapa teman Terdakwa ditangkap yang diduga terlibat dalam pencurian, Terdakwa pada saat ditangkap mengakui melakukan pencurian di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, dan sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Dedi Syahputra dan lalu beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra dikota Brandan Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi di wilayah Polres Pidie Jaya ada dua unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu milik Saksi Rizal Prinaldi dan Saksi Suryani, S.Pd.I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.PD.I dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC an. Rizal Prinaldi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut bersama dengan Martondang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Martondang (DPO) menyewa sebuah mobil dan berjalan-jalan hingga ke wilayah Pidie Jaya, kemudian setelah Terdakwa dapat mengambil sepeda motor tanpa izin, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. Martondang (DPO) yang membawa mobil;

Hal. 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Syahputra dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC an. Rizal Prinaldi seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB tim opsnaI Polres Pidie Jaya, diinformasikan oleh Tim OpsnaI Polres Aceh Timur bahwa ada orang di duga melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin antar kabupaten, sehubungan di Satreskrim Polres Pidie Jaya, banyak menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang kehilangan sepeda motor Tim opsnaI Polres Pidie Jaya, Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya melaporkan kepada Kasat Reskrim bahwa di Wilayah Kabupaten Aceh Timur ada orang yang diduga pelaku pengambilan sepeda motor tanpa izin antar kabupaten, selanjutnya Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, memerintahkan untuk ke wilayah Polres Aceh Timur. Selanjutnya Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya menuju ke Wilayah Polres Aceh Timur, setibanya di Wilayah Polres Aceh Timur, didapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di kota Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, lalu Tim OpsnaI Aceh Timur dan Tim OpsnaI Pidie Jaya menuju ke lokasi tersebut, pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Tim OpsnaI Polres Aceh Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Tim OpsnaI Polres Pidie Jaya membackup dalam proses penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Langsa, Terdakwa juga mengakui bahwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya berdua dengan temannya yang bernama Martondang (DPO) sedangkan di wilayah Aceh Timur dan kabupaten lainnya selain kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa mengambil sepeda motor bersama istrinya dan teman-temannya. Tim OpsnaI Polres Aceh Timur melakukan pengembangan dan menangkap istri Terdakwa dan teman-teman yang terlibat pengambilan sepeda motor di wilayah Aceh Timur, selanjutnya pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit jenis sepeda motor CRF Nomor polisi BL 3413 OF merek Honda Type T4G02T31LO M/T Model Solo Tahun pembuatan 2018 Isi silinder 150 CC warna merah putih, nomor Rangka MH1KD1110JK012403, nomor mesin KD11E1012384 dan 1 (satu) unit jenis sepeda motor Vario Nomor polisi BL 4982 OE merek Honda Type K1H02N14L0 A/T Model Solo tahun pembuatan 2017 Isi silinder 150 CC warna whitered, nomor rangka MH1KF1126HK029476, sepeda motor tersebut di jual kepada Saksi Dedi Syahputra dengan rincian 1 (satu) unit CRF nomor polisi BL 3413 OF seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit Vario nomor polisi BL 4982 OE seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya tim menemukan informasi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berada di tangan Sdr. Andre alias Black yang berada di Kota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, lalu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra di Brandan Sumatera Utara oleh Tim Opsnal Polres Aceh Timur, sedangkan Tim Opsnal Polres Pidie Jaya membackup proses penangkapan tersebut, lalu Saksi Dedi Syahputra dibawa oleh Tim Opsnal Polres Pidie Jaya ke kantor Polres Pidie Jaya, kemudian Tim Opsnal Polres Pidie Jaya memperlihatkan barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa di Kabupaten Pidie Jaya, Saksi Dedi Syahputra mengakui benar sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa. 1 (satu) unit dibeli seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit lagi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kedua unit sepeda motor tersebut di jual kepada Sdr. Andre Alias Black (DPO). Selanjutnya Tim Opsnal Polres Pidie Jaya memberitahukan hasil serangkaian penyelidikan, kemudian diperiksa laporan pengaduan kasus kehilangan sepeda motor, Tim mencari tahu siapa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor, lalu pada tanggal 25 Oktober 2022 tim menemukan siapa pemilik 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan melakukan proses kepada Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC adalah yang dijual oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan rekaman CCTV ketika dilakukan proses penyelidikan yang memperlihatkan seseorang menggunakan baju loreng dan membawa senjata api namun tidak diketahui bahwa yang dibawa adalah senjata api atau senapan angin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut sekitar bulan Maret sampai dengan Mei 2022;
- Bahwa tidak terlihat mobil yang dibawa oleh Terdakwa di dalam rekaman CCTV;
- Bahwa pada rekaman CCTV diduga Terdakwa yang membawa senjata api atau senapan angin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Dedi Syahputra Bin Aminullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pembelian sepeda motor dari hasil mengambil tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa yang menjual 2 (dua) unit sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dua unit Sepeda motor yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor type CRF Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor type vario nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red;
- Bahwa Terdakwa membawa masing-masing sepeda motor tersebut dengan cara mengendarai sendiri dan mengantarkan langsung sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di simpang Kapal Kecamatan Manyak Payet Kabupaten Aceh Tamiang, Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi membeli lagi dari Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih Saksi bayar dengan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya saksi bayar dengan transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red Saksi bayar secara tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak awal Saksi sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Timur pada hari Senin tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Brandan Sumatera Utara, setelah Saksi ditangkap Saksi dibawa ke kantor Polres Aceh Timur, selanjutnya Saksi ditanyai oleh salah satu anggota Polres yang merupakan Anggota Polres Pidie Jaya, yang mengatakan kepada Saksi apakah benar Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih dan 1 (satu) unit sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red dari Terdakwa dan Saksi menjawabnya ada membeli kedua sepeda motor tersebut sambil memperlihatkan barang bukti yang telah diamankan di Kantor Polres Aceh Timur;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC atas nama Rizal Prinaldi adalah sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa kedua sepeda motor tersebut saksi jual kembali kepada Sdr. Andre Alias Black;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual kedua sepeda motor tersebut masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah Saksi beli dari Terdakwa langsung Saksi jual kembali;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak sempat Saksi gunakan untuk sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 177/Pid.B/2022/PN Idi, tanggal 31 Januari 2023;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 118/Pid.B/2023/PN Lsk, tanggal 18 Juli 2023;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 108/Pid.B/2023/PN Lgs, tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar semuanya keterangan Terdakwa yang ada BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan tentang pengambilan sepeda motor tanpa izin dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil dua unit sepeda motor tanpa izin di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut pada waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih lebih dahulu baru kemudian mengambil tanpa izin sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Polres Aceh Timur pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kota Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Martondang (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pertama pada tahun 2022 di Idi, selanjutnya di Langsa, Lhoksukon, Lhokseumawe, Pidie, dan Aceh Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal Saksi Dedi Syahputra melalui teman Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya bekerja jual beli burung, ketika itu Saksi Dedi Syahputra katakan "Daripada main burung, carilah sepeda motor, lalu bawa sama Saya" karena itulah Terdakwa mulai mengambil sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Dedi Syahputra untuk 1 (satu) unit sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih dengan harga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dedi Syahputra tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan siapa pemiliknya hanya tanya darimana sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab dari Sigli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor, setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor. Setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Timur, setelah itu Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Polres Pidie Jaya, bahwa beberapa unit sepeda motor termasuk dari kabupaten Pidie Jaya Terdakwa jual kepada Saksi Dedi Syahputra, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor type CRF nomor polisi BL 3413 OF merk Honda warna merah putih Saksi Dedi Syahputra bayar dengan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya dibayar dengan transfer sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor type vario dengan nomor polisi BL 4982 OE merk Honda type warna white red dibayar secara tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dengan total Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Terdakwa berikan untuk Martondang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk rental mobil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak ada sisa lagi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type CRF T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC atas nama Rizal Prinaldi adalah sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an. Suryani, S.Pd.I adalah sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada Saksi Dedi Syahputra;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi adalah gembok pagar rumah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kekurangan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata ketika mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kunci palsu untuk membuka stang sepeda motor milik orang lain Terdakwa beli secara online lalu Terdakwa modifikasi agar dapat masuk kesemua jenis sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak sempat Terdakwa gunakan terlebih dahulu, setelah mengambilnya langsung Terdakwa bawa kepada Saksi Dedi Syahputra untuk dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF warna merah putih, model solo, Nomor Rangka: MH1KD1110JK012403, Nomor Mesin: KD11E1012384, tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE warna white red, model solo Nomor Rangka: MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin: KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272 tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA

Hal. 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.

- 1 (satu) buah Gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC adalah kendaraan milik Saksi Rizal Prinaldi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC adalah kendaraan milik Saksi Murad Alfuad M. Bin Mustafa atas nama Saksi Suryani, S.Pd.I;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC milik Saksi Rizal Prinaldi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Gampong Desa Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC milik Saksi Suryani, S.Pd.I pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor. Setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor

Hal. 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC milik Saksi Rizal Prinaldi, Terdakwa jual kepada Saksi Dedi Syahputra dengan harga sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC atas nama Saksi Suryani, S.Pd.I, Terdakwa jual kepada Saksi Dedi Syahputra dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC milik Saksi Rizal Prinaldi dilakukan tanpa seizin dari Saksi Rizal Prinaldi dan perbuatan Terdak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC atas nama Saksi Suryani, S.Pd.I dilakukan tanpa seizin dari Saksi Murad Alfuad M. Bin Mustafa dan Saksi Suryani, S.Pd.I;
- Bahwa Saksi Rizal Prinaldi mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor miliknya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi Murad Alfuad M. Bin Mustafa mengalami kerugian atas kehilangan sepeda motor miliknya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

*Hal. 30 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mrm*



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya);
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Juliadi Bin M. Jamil yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Juliadi Bin M. Jamil yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan

*Hal. 31 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang di maksud dengan “barang” secara umum adalah adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang merupakan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC milik Saksi Rizal Prinaldi yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor, setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna

Hal. 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC milik Murad Alfud M. Bin Mustafa atas nama Saksi Suryani, S.Pd.I, yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor. Setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” menunjuk pada adanya kesengajaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa, dan dengan maksud untuk dimiliki adalah sub unsur yang menghendaki perbuatan Terdakwa maksudnya untuk memasukkan penguasaan suatu barang yang bukan miliknya seolah miliknya, sedangkan

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum merujuk pada perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang bertentangan dengan peraturan terutama ketentuan pidana;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC milik Saksi Rizal Prinaldi tanpa seizin dari Saksi Rizal Prinaldi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC milik Saksi Murad Alfud M Bin Mustafa atas nama Saksi Suryani, S.Pd.I, tanpa seizin dari Saksi Murad Alfud M Bin Mustafa dan Saksi Suryani, S.Pd.I dan sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Dedi Syahputra dengan harga masing-masing sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor telah dibagi-bagi oleh Terdakwa kepada Martondang (DPO) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Terdakwa memperoleh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pembayaran rental mobil Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang Terdakwa peroleh telah dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari dan tidak ada sisa lagi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menginginkan uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya);

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Saksi Rizal Prinaldi terakhir kali melihat sepeda motor miliknya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wib dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut telah hilang keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 10.00 Wib, setelah Istri Saksi

Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Prinaldi yakni Saksi Novita Sufiana menanyakan sepeda motor tersebut, dan Saksi Novita Sufiana terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wib;

Menimbang bahwa Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa terakhir kali melihat sepeda motor miliknya pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wib ketika Istri Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa yakni Saksi Suryani, S.Pd.I mengantar Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa yang akan berangkat ke Medan menggunakan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi Suryani, S.Pd.I mengantarkan Saksi Murad Al Fuad M Bin Mustaf, langsung pulang dan memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah kemudian mengunci stang lalu mencabut kunci sepeda motor tersebut, dan kemudian menggembok pintu pagar rumah Saksi Suryani, S.Pd.I dan selanjutnya masuk kerumah sambil membawa kunci sepeda motor tersebut dan keesokan hari sekira pukul 05.30 WIB Saksi Suryani, S.Pd.I, bangun dan melaksanakan shalat subuh di rumah, lalu setelah shalat membuka pintu garasi yang bersambungan dengan rumah, kemudian melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, setibanya di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor. Setibanya di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira

Hal. 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



pukul 04.00 WIB, kami singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut ditemukan kesesuaian antara keterangan Saksi Rizal Prinaldi, Saksi Novita Sufiana, Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa, Saksi Suryani, S.Pd.I dengan keterangan Terdakwa tentang waktu perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yakni pada rentang pukul 04.00 Wib, dimana pukul 04.00 Wib tersebut merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan pada rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Rizal Prinaldi dan Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (orang yang punya) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini melekat pada perbuatan yang dilakukan yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Rahmat Murtaza dan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim yang merupakan anggota kepolisian Polres Pidie Jaya dipersidangan memberikan keterangan bahwa Saksi Rahmat Murtaza dan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim membackup penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Syahputra yang dilakukan oleh tim opsnel Polres Aceh Timur, karena diwilayah Polres Pidie Jaya telah banyak masyarakat yang melaporkan kehilangan sepeda motor selanjutnya Tim Opsnel Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai berada di wilayah Aceh Timur, orang tersebut sering melakukan pencurian antar kabupaten, Lalu Saksi dan Tim Opsnel Polres Pidie Jaya berangkat ke Aceh Timur langsung melakukan penyelidikan dengan Polres Aceh Timur kemudian Tim Polres Aceh Timur berhasil menangkap Terdakwa dikota Idi Rayeuk Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, selain Terdakwa ada juga istrinya dan ada beberapa teman Terdakwa ditangkap yang diduga terlibat dalam pencurian, Terdakwa pada saat ditangkap mengakui melakukan pencurian di Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireun, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, dan sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Dedi Syahputra dan lalu beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Dedi Syahputra dikota Brandan Sumatera Utara dan Terdakwa mengakui bahwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan di Kabupaten Pidie Jaya berdua dengan temannya yang bernama Martondang (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan bersama dengan Martondang (DPO) yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, setibanya di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual,

Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor. Setibanya di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Martondang (DPO) singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Murtaza dan Saksi Muhammad Adhli Bin M. Halim yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya di Kabupaten Pidie Jaya bersama-sama dengan Sdr. Martondang (DPO), dimana peran Terdakwa sebagai orang yang mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berperan yang mengemudikan mobil Toyota Inova, Majelis Hakim meyakini bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama-sama dengan orang lain, dengan demikian unsur oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

*Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*





Ad. 5 Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela, merusak, merobohkan, membuka dengan paksa, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, merusakkan dan sebagainya hingga pecah, membuat menjadi tidak bersatu, Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut memanjat yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup halaman;

Menimbang bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan pengertian kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, dan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa Saksi Murad Alfuad. M Bin Mustafa dan Saksi Suryani, S.Pd.I dipersidangan memberikan keterangan keadaan rumah setelah kehilangan sepeda motor adalah pagar kawat yang ada disamping rumah telah rusak dengan cara dipotong dan gembok gerbang pagar rumah juga rusak dengan cara dipotong;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan untuk mengambil sepeda motor. Setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu

*Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*



tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Martondang (DPO) singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi adalah gembok pagar rumah milik Saksi Murad Alfud. M Bin Mustafa dan Saksi Suryani S.Pd.I yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa kunci palsu yang digunakan untuk membuka stang sepeda motor milik orang lain Terdakwa beli secara online lalu Terdakwa modifikasi agar dapat masuk kesemua jenis sepeda motor;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Murad Alfud. M Bin Mustafa dan Saksi Suryani S.Pd.I yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

*Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimaksudkan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam hal perbuatan Terdakwa yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda dan masing-masing berdiri sendiri terlepas dari pidananya sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF, warna merah putih, model Solo Nomor rangka MH1KD1110JK012403, Nomor mesin KD11E1012384 Tahun pembuatan 2018 isi silinder 150 CC CC milik Saksi Rizal Prinaldi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib, di Gampong Desa Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan cara pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Kota Lhokseumawe yang menggunakan mobil kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor, setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa langsung turun di Lorong kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor berada di depan garasi dekat dengan pintu pagar yang terbuat dari besi, kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut ada kunci di stop kontak, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut menuju ke Jalan Raya. Setelah sampai di jalan raya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan kawan Terdakwa mengemudi mobil Toyota inova mengikuti Terdakwa dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE, warna white red, Model Solo Nomor rangka MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin KF11E2025272 Tahun pembuatan 2017 isi silinder 150 CC an Saksi Suryani, S.Pd.I milik Saksi Murad Al Fuad M. Bin Mustafa dan Saksi Suryani, S.Pd.I, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Gampong Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan cara pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah yang berada di Gampong Mesjid Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Martondang (DPO) berangkat dari Lhokseumawe dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna silver menuju ke Kabupaten Pidie Jaya, dan kami bertujuan

Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil sepeda motor. Setiba kami di Pidie Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 04.00 WIB kami singgah di Mesjid Trienggadeng, Terdakwa melihat suasana di tempat tersebut sepi, Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian patroli dengan berjalan kaki, sedangkan Sdr. Martondang (DPO) berada di Mobil Toyota Inova, kemudian sekira 300 (tiga ratus) meter, Terdakwa melihat Lorong, lalu Terdakwa masuk ke Lorong tersebut dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berada di garasi rumah, melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa melihat pagar tersebut di gembok, lalu Terdakwa mengambil gunting di tas ransel yang Terdakwa bawa, selanjutnya Terdakwa menuju ke samping rumah tersebut untuk menggunting pagar yang terbuat dari kawat berduri, setelah Terdakwa berhasil menggunting kawat tersebut, Terdakwa langsung menuju ke garasi yang berada di samping rumah tersebut mengambil kunci palsu / olahan yang Terdakwa buat, dengan kunci tersebut Terdakwa buka kunci stang sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor dari garasi Terdakwa melihat pintu pagar depan garasi yang terbuat dari besi tergembok, kemudian Terdakwa mengambil lagi gunting dan memotong gembok tersebut dan keluar mendorong sepeda motor, setelah berhasil mendorong sepeda motor menuju ke jalan raya, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membawa lari ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk Terdakwa jual, sedangkan teman Terdakwa mengemudi mobil mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rizal Prinaldi dan Saksi Murad Al Fuad M. Bin Mustafa dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, masing-masing berdiri sendiri dengan demikian unsur perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm*



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF warna merah putih, model solo, Nomor Rangka: MH1KD1110JK012403, Nomor Mesin: KD11E1012384, tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE warna white red, model solo Nomor Rangka: MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin: KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272 tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I, 1 (satu) buah Gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Dedi Syahputra Bin Aminullah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Dedi Syahputra Bin Aminullah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 177/Pid.B/2022/PN Idi, tanggal 31 Januari 2023, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 118/Pid.B/2023/PN Lsk, tanggal 18 Juli

Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mrn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 108/Pid.B/2023/PN Lgs, tanggal 24 Agustus 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta masih memiliki tanggungan anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliadi Bin M. Jamil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 M/T Nomor Polisi BL 3413 OF warna merah putih, model solo, Nomor Rangka: MH1KD1110JK012403, Nomor Mesin: KD11E1012384, tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda CRF Type T4G02T331L0 Nopol BL 3413 OF warna merah putih, Model Solo, NOKA MH1KD1110JK012403, NOSIN KD11E1012384 tahun pembuatan 2018 atas nama RIZAL PRINALDI.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nomor Polisi BL 4982 OE warna white red, model solo Nomor Rangka:

Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1126HK029476, Nomor Mesin: KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272 tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario Type K1H02N14L0 A/T Nopol BL 4982 OE Warna White Red, Model Solo, NOKA MH1KF1126HK029476, NOSIN KF11E2025272, tahun pembuatan 2017 atas nama SURYANI S.Pd.I.
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning yang sudah berkarat kaitan besi tersebut terpotong dengan merk tidak terlihat lagi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 6/Pid.B/2024/PN Mrn atas nama Terdakwa Dedi Syahputra Bin Aminullah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Wendy Yufhrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mrn



Shinta Miranda Soraya, S.H.

Hal. 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Mrm